

Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Fernanda Akbar Budiman¹, Abdul Salam²

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, fernandaakbar19@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan

ABSTRACT

Child care involves parents, namely father and mother, as parties who have responsibility for their children. As time goes by, sometimes disputes occur between husband and wife which result in divorce. The purpose of this writing is to find out about child maintenance after divorce according to statutory regulations. Child care after divorce is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Child maintenance after marriage in the case study of Decision Number 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr. It started with the Plaintiff (Wife) and the Defendant (Husband) who divorced, they had two sons, namely Brother A and Brother B. In this case there has been a divorce, then the parents, either father or mother, are obliged to provide maintenance for their children. until they are adults or able to stand on their own. These children's rights are supported by Article 14 of the Child Protection Law where children have the right to meet directly or have personal contact with their parents, children have the right to receive care, maintenance, education and protection for the growth and development process from their parents according to their abilities, talents and interests, the right to receive living expenses from both parents, and the right to obtain other children's rights. So that the two children of the Plaintiff and Defendant are entitled to receive maintenance in the form of a place to live with the mother because she is the closest person to the child and receives support and education from father to adult.

Keywords	Marriage; Post-Divorce Child Care; Divorce
Cite This Paper	Budiman, F. A., & Salam, A. (2024). Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-12-15 <u>Accepted:</u> 2024-03-12 <u>Corresponding Author:</u> Fernanda Akbar Budiman, fernandaakbar19@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Pemeliharaan anak merujuk pada tanggung jawab memberikan perlindungan, perawatan, dan pendidikan kepada anak-anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan aman. Pemeliharaan anak mencakup segala aspek yang terkait dengan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Konsep pemeliharaan anak juga mencakup aspek-aspek seperti pengasuhan, pendidikan moral, pengembangan kepribadian, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pemeliharaan anak, namun dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus perceraian atau jika

keadaan orang tua tidak memungkinkan, pengadilan atau lembaga terkait dapat menetapkan arahan terkait pemeliharaan anak untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Pemeliharaan anak juga melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memungkinkan anak untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Ini melibatkan perhatian yang serius terhadap kebutuhan anak dari segi fisik, emosional, sosial, dan intelektual.

Pemeliharaan anak melibatkan orang tua yaitu ayah dan ibu sebagai orang yang bertanggung jawab memenuhi perlindungan bagi anaknya pada saat ini dan di masa yang akan datang. Terciptanya anak diakibatkan oleh adanya perkawinan antara ayah dan ibu, yang menjadi unit terkecil dari suatu masyarakat serta menjadi sebuah sarana pengembangan keturunan.¹ Namun seiring perkembangannya, kerap kali ditemukan perceraian sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan. Adanya perceraian mengakibatkan timbulnya akibat hukum bagi anak yang dimiliki selama masa perkawinan, seperti hak asuhnya. Secara psikologis perceraian akan berdampak pada anak dalam tumbuh kembangnya di masa dewasa.² Bagaimanapun akibat perceraian maka anak harus memiliki pilihan untuk memilih ingin tinggal dengan ayah atau ibunya setelah terjadinya perceraian. Maka dari itu fungsi pengadilan dalam kasus perceraian terhadap hak asuh anak membantu menetapkan siapa yang memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara anak dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang selaras dengan kondisi yang ada.

Menurut Hilman, apabila perceraian terjadi setelah lahirnya seorang anak dalam perkawinan, maka tidak ada seorang pun yang lebih berhak mengasuh anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu selain ibu atau neneknya. Namun tanggung jawab ayahlah yang menanggung biaya hidup anak, termasuk biaya pendidikan. Di saat anak telah dewasa, maka dapat ditanyakan kepada anak tersebut siapa yang ingin mereka terus ikuti. Jika anak memutuskan untuk pergi bersama ayahnya, hak asuh juga berpindah kepada ayahnya. Pendapat serupa diungkapkan oleh Hillman Hadikusuma yang menyatakan bahwa segala nafkah dan tunjangan anak yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian menjadi tanggungan ayah. Apabila sang ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengasuh dan mendidik anak, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus membiayai perawatan dan pendidikan anak tersebut.³

Pemeliharaan anak setelah perceraian menimbulkan akibat hukum tertulis, termasuk kedalam perlindungan anak yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yakni perlindungan anak merupakan hal yang begitu diperlukan oleh anak yang terlantar dengan kondisi yang begitu memprihatinkan yang mana dapat dipanjang dari sisi kesejahteraan sosial.⁴ Kondisi tersebut juga berlaku bukan hanya kepada anak yang sengaja ditelantarkan saja namun juga ditelantarkan akibat berakhirnya perkawinan. Isu mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian merupakan hal yang penting sekaligus sensitif, sehingga UU Perlindungan anak ini menegaskan pentingnya memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam proses perceraian serta menetapkan dasar hukum yang memandu pengadilan dalam membuat keputusan yang terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam situasi ini. Terdapat empat garis besar mengenai pemeliharaan anak dalam UU

¹ Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad. Januari 2022. Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No.1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

² *Ibid.*

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2).

Perlindungan Anak yakni, hak asuh anak, kepentingan terbaik anak, pelaksanaan putusan pengadilan dan perlindungan anak dari konflik orang tua.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik dalam mengkaji lebih lanjut mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian dengan judul “Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.”.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni peneliatian yang merujuk pada norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat (Mamudji, S. & Soekanto, S., 2011) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Tipologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptis analitis yang bertujuan untuk memberikan keterangan jelas pada suatu peristiwa yang terjadi. Permasalah mengacu pada permasalahan yang timbul dari pemeliharaan anak setelah perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 395/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Utr. Data yang digunakan merupakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi dokumen melalui riset di internet maupun perpustakaan guna mendapat bahan pustaka seperti buku, jurnal ataupun tesis tentang pemeliharaan anak setelah perceraian⁵ (Soekanto, S., 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam putusan No. 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, kasus bermula dari gugatan yang diajukan oleh TFF (“Penggugat”) seorang Istri menggugat NTK (“Tergugat”). Penggugat seorang Suami pada tanggal 22 Juni 2021 mengajukan gugatan dengan pokok perkara yakni Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di Jakarta pada tanggal 6 September 1996 dan dikarunai 2 (dua) orang anak, yakni Saudara A dan Saudara B. Adapun Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama, namun pisah ranjang sejak 2019 hingga 2021. Pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat pernah ke Lembaga Bantuan Hukum untuk konsultasi mengenai perceraian namun terurung niat karena mendengar nasihat orang tua dan mertua. Adanya berbagai perbuatan dan sifat yang membuat Penggugat memutuskan untuk melakukan gugatan cerai, seperti Tergugat yang memiliki sifat temperamental membuat baik Penggugat, pegawai toko maupun pelanggan toko tidak nyaman, pertengkaran yang terus terjadi terus menerus, Tergugat kerap kali pulang subuh sehingga menjadi perbincangan tetangga. Atas dasar inilah, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai karena tujuan perkawinan tidak tercapai.⁶ Perceraian yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat membuat akibat hukum, yakni anak-anak tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat menyetujui untuk membiayai Pendidikan dan biaya hidup anak kedua sampai selesai kuliah, dan Penggugat menyetujui untuk Tergugat dapat menengok kedua anak sewaktu-waktu. Keterangan berdasarkan putusan pengadilan tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai status hak asuh anak pasca perceraian yakni ditangan suami dimana suami menanggung semua biaya-biaya yang dikeluarkan dengan UU Perlindungan Anak. Namun, perlindungan anak pasca perceraian bukan sekedar penegakan hukum semata, selama orang tua yang bercerai menyadari hal tersebut, beritikad baik dan bersedia menunaikan tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang yang ada, maka permasalahan yang timbul akibat perceraian akan berkurang ketika mereka membahagiakan anak. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa setelah kebutuhan fisik anak terpenuhi, maka masalah hak asuh anak akan terselesaikan. Kenyataannya hak asuh anak tersebut sulit dilakukan apabila sang ayah telah mengabaikan tanggung jawabnya,

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2010, hal. 43.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 395/Pdt.G/2021/PN.JktUtr.

padahal ia telah memutuskan untuk membayar tunjangan anak di kemudian hari.⁷ Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian orang tua, yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep kekusaan orang tua yang bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi bagi ayah yang melalaikan kewajiban membiayai pemeliharaan anaknya.⁸

Adapun untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, dikuatkan dengan adanya 3 (tiga) orang saksi, yakni Saudara A sebagai anak Penggugat dan/atau Tergugat, Ferbriana sebagai karyawan Penggugat, Tju Sio Tjuan sebagai orang tua Penggugat. Baik seluruh saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang kekasih yang awalnya memiliki kehidupan rumah tangga yang baik-baik saja dan harmonis, namun seringkali bertengkar selama beberapa tahun. Penyebab pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan pendapat yang terjadi secara terus-menerus, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2021, dan selalu berusaha didamaikan namun tidak pernah berhasil. Tergugat selaku ayah pun telah melakukan alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, yakni dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perselisihan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, di depan saksi yang mana saksi tersebut salah satunya merupakan anak dari Penggugat dan/atau Tergugat. Pertengkaran yang dilakukan oleh kedua pihak baik karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya maupun karena perbedaan pendapat pun dapat terjadi. Tergugat yang memiliki kedudukannya sebagai seorang suami pun tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana sebagai seorang suami seharusnya Tergugat wajib untuk melaksanakan tanggung jawabnya yakni menegakkan rumah tangga⁹, memberikan bantuan secara lahir dan bathin¹⁰, memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya¹¹, dan melindungi isterinya.¹² Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah sesuai dengan kewajiban dari suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 34 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 106 KUHPerdota. Bantuan lahir dan bathin yang diberikan seharusnya memberikan bantuan kepada suami atau isteri baik bantuan secara nafkah maupun secara intim (rohani). Dengan adanya pernyataan dari Penggugat mengenai tidak diberikan nafkah oleh Tergugat dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat lalai dalam memberikan bantuan secara lahir dan bathin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan.

Dengan segala pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim diputuskan bahwa Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1833/I/1996 tertanggal 6 September 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menetapkan hak asuh/perwalian kedua anak hasil perkawinan yang masih dibawah umur berada dibawa pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung, menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, perawatan, dan Pendidikan anak yang bernama Saudara A dan Saudara B sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan atau Rp 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) per tahun dan dibayarkan kepada Penggugat selaku ibu kandung kedua anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh hakim dalam halnya putusan No. 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr merupakan

⁷ Maswandi, 2017, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, JPPUMA, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 30.

¹⁰ *Ibid.* Pasal 31.

¹¹ *Ibid.* Pasal 34.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 107.

sudah tepat dan benar. Mengingat bahwa dalam kasus ini, Tergugat selaku suami dan/atau sebagai ayah telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah. Melihat bahwa telah terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai seorang suami isteri tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan, yakni demi tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam pemeliharaan anak, mengingat bahwa Tergugat kerap kali pulang malam dan tidak melakukan tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang ayah yang baik, maka penulis berpendapat setuju terhadap pendapat hakim. Hal ini dikuatkan oleh adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 dimana anak yang masih dibawah umur memanglah lebih baik dibawah pengasuhan ibu, dan dalam putusan hakim nomor 225/Pdt.G/2009/MS-BNA pada diktum ketiga amar putusan hakim memberikan pernyataan secara tegas dan nyata bahwasanya dalam menyatakan pengasuhan anak, diberikan kepada ibu,

“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, makamajelis hakim memberikan hak asuh kepada ibu untuk mengasuh tiga orang anak.”¹³ Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, mengingat bahwa Tergugat dalam tugasnya sebagai ayah telah lalai yakni menelantarkan anak dengan pulang hingga subuh hari, dan Tergugat pun memiliki sifat yang tidak baik untuk dicontoh oleh anaknya. Seorang anak yang belum dewasa pun membutuhkan kasih sayang dan didikan dari ibu, karena ibu merupakan seorang yang terdekat dan akrab dengan seorang anak.

Pemeliharaan anak tidak hanya sebatas dalam memberikan tempat tinggal saja, namun juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tergugat wajib bertanggung jawab kepada anak-anaknya, dalam hal ini untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Terlebih lagi, jika telah terjadinya suatu perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Adapun hal ini dikuatkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yakni jika terjadinya pemisahan (perceraian), anak berhak¹⁴:

1. Bertemu langsung atau berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan, bakat, dan minat;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
4. Memperoleh hak anak lainnya.

Terlihat jelas bahwa sebagai kedua orang tua, meskipun telah bercerai, wajib untuk memelihara anak. Tergugat sebagai seorang ayah atau ayah dari Saudara A dan Saudara B (kedua anak Tergugat) berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat. Maka, dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam putusan No. 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.

DISKUSI

Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. Baik bekas suami maupun bekas istri berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anaknya. Sedangkan terhadap perwalian anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau istri tersebut di tetapkan oleh Hakim. Ketika terjadinya perceraian, maka persoalan yang

¹³ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 14.

sering muncul adalah berkaitan dengan hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Sementara itu, ibu dari anak-anak lebih berhak dari pada orang lain dalam mengasuh mereka.¹⁵

Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 30 sampai dengan 34 UU No.1/1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang isinya:¹⁶

1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

Pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”, dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak sama dengan kewajiban menjadi seorang wali dari anak-anak. Baik bekas suami maupun bekas istri berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anaknya. Sedangkan terhadap perwalian anak, apakah wali itu jatuh pada suami atau istri tersebut di tetapkan oleh Hakim.¹⁷

Pemeliharaan anak juga mencakup terhadap perlindungan bagi anak tersebut, secara luas perlindungan anak bagi masyarakat, bangsa sebagai tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu. Sehingga demi mengembangkan manusia secara utuh maka kita wajib mengupayakan perlindungan anak sebagaimana kemampuan yang dimiliki demi kepentingan nusa serta bangsa. Kegiatan perlindungan anak ialah sebuah tindakan hukum yang memberikan akibat hukum. Karenanya butuh adanya jaminan huum bagi kegiatan melindungi anak. Perlindungan, baik mendapatkan permintaan atau tanpa diminta,

¹⁵ Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.2012. hlm. 83.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 30-34.

¹⁷ Titania Britney Angela Mandey , Karel Yossi Umboh dan Deine R. Ringkuangan. 2021. Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum* Vol. IX No. 9, Universitas Sam Ratulangi.

pemeliharaan pada anak yakni hak yang dimiliki anak. Tujuan dari memberi perlindungan yakni agar anak merasa mendapatkan perlindungan, sehingga anak merasakan kenyamanan, jika akan merasakan aman maka ia akan berkebebasan untuk melaksanakan penjelajahan ataupun eksploitasi pada lingkungan. Perlindungan anak dapat dimaknai dengan upaya pengadaan kondisi yang mana tiap anak dapat menjalankan atau mendapatkan hak serta kewajibannya. Adapun perlindungan tersebut merupakan sebuah wujud dari keadilan yang dimiliki masyarakat, memberikan perlindungan pada manusia. Dengan demikian maka perlindungan anak diupayakan dalam beberapa bidang kehidupan.¹⁸

Dalam kajian Hukum Islam (fiqh), pemeliharaan anak biasa disebut atau diistilahkan dengan hadhanah. Hadhanah ialah yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri meliputi pendidikan dan segala sesuatu diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya¹⁹ Ulama berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak hadhanah itu. Menurut pendapat ulama yang ahli dibidangnya, hadhanah itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara, dan hak ayah atau orang yang bertindak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun apabila bertentangan maka yang didahulukan adalah hak orang yang dipelihara.²⁰ Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu:²¹

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharaannya di limpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita. Dimana pada dasarnya orang tua lah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua yang dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.²² Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun sangat ironi Ketika masih banyak anak-anak terlantar dan tidak diurus sama orang tuanya, disebabkan akibat perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tuanya, baik kedua orang tuanya bercerai atau tidak bercerai akan tetapi hak anak tetap sama dan tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai, seperti dijabarkan dalam Pasal 41 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan baik dari pihak ibu ataupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.²³

¹⁸ Agus, M. 2018. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

¹⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.12

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011, hlm. 60.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, hlm. 138.

²² Ibid.

²³ Heppy Hyma Puspytasari dan Firman. 2021. Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik, yakni pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yakni memberikan pengawasan, pelayanan dan mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. Dalam halnya telah terjadinya suatu perceraian, maka orang tua, baik ayah atau ibu wajib untuk memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya hingga dapat dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam putusan hakim No. 395/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, penulis setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yakni diantaranya bahwa ibu yang memelihara anak (untuk tempat tinggal) karena ibu (Penggugat) merupakan orang terdekat dan akrab dengan sang anak, dan sebagai orang tua, ayah (Tergugat) pun wajib memelihara anak dengan memberikan nafkah dan mendidik anak sampai anak telah dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 395/Pdt.G/2021/PN.JktUtr.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003.
- Zainuddin, Ali. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (2011). jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agus, M. (2018). *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Meliala, Djaja S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Maswandi. (2017). *Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, JPPUMA*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
- Soerjono Soekanto, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad. (2022). *Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*. Bureaucracy Journal, Vol. 2 No.1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Puspytasari, Heppy Hyma dan Firman. (2021). *Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No. 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan.

Mandey, T. B. Angela, Umboh, K. dan Ringkuangan, D. (2021). *Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lex Privatum Vol. IX No. 9, Universitas Sam Ratulangi.

